

Kelurahan Halim Perdana Kusumah

Jl. Squadron No.1 RT.010 RW.05, Kel. Halim Perdanakusuma 13610 0218093744

<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/halim-perdanakusuma>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur /

Pemerintah Kecamatan Makasar / Kelurahan Halim Perdana Kusumah

Izin Penggunaan Tanah Makam Makam Baru/Perpanjangan/Tumpang gan

No. SK : 35 Tahun 2022

Persyaratan

1. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
2. 2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (jenazah baru meninggal);
3. 3. Foto Kopi Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas/Rumah Sakit dan Foto Kopi Surat Akta Kematian (jenazah baru meninggal);
4. 4. Surat Pengantar dari TPU (Asli);
5. 5. Izin Penggunaan Tanah Makam terdahulu (Asli, Jika Perpanjangan), (Foto kopi, Jika Tumpang), Jika IPTM terdahulu hilang, Lapor Kehilangan IPTM ke Kantor Polisi terdekat;
6. 6. Foto Kopi Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas/Rumah Sakit / Riwayat Petak Makam dari TPU / Foto Nisan (jenazah lama), jika tidak tertulis tanggal meninggal pada IPTM terdahulu / IPTM terdahulu hilang;
7. 7. Jika dikuasakan : Surat kdf2Sa di atas kertas bermaterai RP 10.000 dan KTP orang yang diberikuasa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melalui Pelayanan PTSP di Kelurahan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Izin Penggunaan Tanah Makam Makam Baru/Perpanjangan/Tumpang gan)

Pengaduan Layanan

Kelurahan Halim Perdana Kusumah

Jl. Squadron No.1 RT.010 RW.05, Kel. Halim Perdanakusuma 13610 0218093744



<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/halim-perdanakusuma>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur /

Pemerintah Kecamatan Makasar / Kelurahan Halim Perdana Kusumah

Dilakukan secara Langsung oleh Lurah dalam bentuk Tanda tangan dan Stempel Basah